

Aksi Sosial Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Penurunan Pengangguran Di Kampung KB Bersimpul Pamulihan Kabupaten Sumedang

¹Johar Arifin, ²Ferry Hadiano, ³Umi Halwati*

¹Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

²Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

³UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Abstract

The participation of Kampung KB Bersimpul Pamulihan sub District and its collaboration in pentahelix in realizing the eight family functions was formulated by the establishment of a task force by the PIK-R (Youth Counselor Information Center) group. The purpose of this study is to form a task force called the Task Force for the Prevention of Early Marriage and the Task Force for Reducing Unemployment, design the task force's work program in one year and compile the results of the task force's performance in reducing the number of age marriages and unemployment for six months in Pamulihan Village/District, Sumedang Regency. This research method uses an action research approach (action research). Data collection was carried out by means of observation, Focus Group Discussion to formulate action problems, design work programs, carry out work and social actions and evaluate work results. The results of this action research show that Kampung KB Bersimpul, Pamulihan sub District is able to form a Task Force for the Prevention of Early Marriage and a Task Force for Reducing Funding, is able to design programs and implement the program in social action through adolescent consultation services. The conclusion of this action research is that the ability of PIK-R in forming two task forces was able to reduce the number of early marriages by 100 percent in six months, but was not able to reduce the number

Keywords: : KB Village, Prevention of Early Marriage, Reduction of Unemployment and Adolescent Counselors.

Partisipasi Kampung KB Bersimpul Kecamatan Pamulihan dan kolaborasinya dalam pentaheliks dalam mewujudkan delapan fungsi keluarga dirumuskan dengan pembentukan satuan tugas oleh kelompok PIK-R (Pusat Informasi Konselor Remaja). Tujuan dari penelitian ini adalah pembentukan satuan tugas bernama Satgas Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Satgas Penurunan Pengangguran, merancang program kerja satgas tersebut dalam satu tahun dan menyusun hasil kinerja satgas dalam penurunan jumlah pernikahan usia dini dan pengangguran selama enam bulan di Desa/Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan (riset aksi). Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, Focus Group Discussion untuk merumuskan permasalahan aksi, merancang program kerja, melakukan kerja dan tindakan sosial serta mengevaluasi hasil kerja. Hasil riset aksi ini menunjukkan bahwa Kampung KB Bersimpul Kecamatan Pamulihan mampu membentuk Satgas Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Satgas Penurunan Pengangguran, mampu merancang program dan melaksanakan program tersebut dalam aksi sosial melalui layanan konsultasi remaja. Kesimpulan dari riset aksi ini adalah kemampuan PIK-R dalam membentuk dua satgas mampu menurunkan jumlah pernikahan usia dini sampai 100 persen dalam enam bulan, namun belum mampu menurunkan jumlah pengangguran melalui program yang dibuat di Kampung KB Bersimpul Kecamatan Pamulihan.

Kata Kunci: Kampung KB, Pencegahan Pernikahan Usia Dini, Penurunan Pengangguran dan Konselor Remaja.

***Author Correspondence:** Umi Halwati, email: umihalwati@uinsgd.ac.id Alamat Korespondensi penulis, Tanjungsari, Sumedang Jawa Barat.

Copyright © 2024 Johar Arifin, Ferry Hadiano, Umi Halwati

Pendahuluan

Pembangunan kependudukan mengikuti prinsip desentralisasi dalam bingkai demokrasi *civil society* yang menuntut pola *bottom up* (Arifin dan Hadianto, 2023). Permasalahan kependudukan pada era sekarang adalah bagaimana mencapai kondisi penduduk Indonesia pada tahun 2045 sebagai Indonesia Emas. Lima pilar kependudukan yang ditetapkan pemerintah adalah bagaimana menciptakan kondisi ideal dalam aspek (i) pengendalian kuantitas penduduk; (ii) peningkatan kualitas penduduk; (iii) pengarahannya mobilitas penduduk; (iv) pembangunan ketahanan keluarga; (v) integrasi data dan informasi kependudukan. Lima aspek tersebut bertumpu pada obyek pembangunan paling bawah yaitu desa. Desa-desa di Indonesia diharapkan mampu menciptakan kondisi kependudukan yang ideal pada lima aspek tersebut. Oleh karena itu pemerintah mengarahkan pembangunan kependudukan di desa melalui kelembagaan mandiri bernama Kampung KB.

Kampung KB merupakan bagian dari kekuatan sumberdaya masyarakat desa untuk menjalankan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). Lembaga masyarakat ini didirikan oleh kelompok masyarakat di desa yang peduli dan ingin terlibat dalam pembangunan kependudukan di tingkat desa atau dusun. Menurut Arifin dan Hadianto (2023) bahwa Kampung KB ini akan memberi harapan baru bagi pembangunan penduduk melalui perbaikan *capital social* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Salah satu lembaga penting yang menjadi subyek dalam pembangunan kependudukan adalah

Kampung KB Bersimpul Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yang didirikan pada 17 Pebruari tahun 2019 dan diresmikan sebagai organisasi kelompok masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Sumedang.

Pembangunan keluarga merupakan bagian dari elemen pembangunan kependudukan utama. Pada lini keluarga inilah terdapat sistem organisasi yang menentukan kualitas dan kuantitas serta data dan informasi kependudukan paling bawah. Oleh karena itu introduksi pembangunan penduduk dimulai dari pembangunan keluarga. Peran ini dilakukan secara multipihak dengan peran utama kelompok masyarakat yang bernama Kampung KB. Pada penelitian tindakan ini, Kampung KB Bersimpul Desa/ Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dilakukan riset secara partisipatori dalam merancang, menyusun program kerja dan tindakan atau aksi sosial untuk pembangunan keluarga dengan orientasi peningkatan kualitas penduduk di Desa/ Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini dilakukan oleh PIK-R (pusat informasi dan konselor remaja), yaitu dengan membentuk satuan tugas (satgas) Pencegahan Pernikahan Usia Dini dan Satgas Penurunan Pengangguran bagi Desa Pamulihan.

Pembangunan keluarga dimulai dari pernikahan yang sah menurut undang-undang. Batas usia perkawinan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita. Undang-undang ini memberikan petunjuk pada masyarakat bahwa untuk membentuk keluarga harus dimulai dari usia dewasa secara biologis maupun pedagogis (pertanggungjawaban dalam keluarga).

Menurut data DPPKBP3A Kabupaten Sumedang bahwa jumlah pernikahan usia dini mencapai 1.348 kasus pada tahun 2021, dan menurun pada tahun 2022 yaitu 246 kasus. Kondisi ini menuntut pola pemberdayaan calon keluarga yang tepat. Salah satunya membentuk layanan konsultasi pada PIK-R melalui pembentukan dan kinerja layanan Satgas Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kampung KB Bersimpul.

Beberapa faktor penyebab terjadinya terjadinya pernikahan dini, antara lain faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor keluarga. Faktor pendidikan dan faktor ekonomi menjadi sorotan dalam kajian ini. Hal ini disebabkan oleh pelaku pernikahan dini di lokasi penelitian terjadi karena putus sekolah, apabila pendidikan terputus pada usia SMP maka masa menganggur diisi dengan kegiatan yang merugikan remaja sehingga terjadilah pernikahan dini. Adapun faktor ekonomi menjadi perhatian karena sebagian masyarakat menganggap bahwa kesulitan ekonomi dan pengangguran bagi remaja perempuan diselesaikan dengan menikah. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa bahwa pelaku pernikahan dini mayoritas (90 persen) tidak memiliki pekerjaan tetap.

Berdasarkan ilustrasi di atas maka dapat digambarkan bahwa dampak pernikahan dini yang paling krusial adalah hilangnya kesempatan menyelesaikan pendidikan formal dan kehilangan peluang pekerjaan profesional. Untuk menjadi tenaga kerja profesional maka seorang pencari kerja harus memiliki sertifikat pelatihan sampai sertifikat profesi. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja telah membuat layanan feature dalam menjembatani pencari kerja dengan industry yang membutuhkannya dalam

suatu aplikasi. Namun layanan ini belum tersosialisasi dengan baik di tingkat desa. Kondisi tersebut menggugah Kampung KB melalui PIK-R untuk membantu pemerintah dalam mengarahkan pencari kerja ke ketrampilan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian tindakan ini adalah ingin melakukan pencegahan pernikahan usia dini di lingkungan Desa/Kecamatan pamulihan dan penurunan jumlah pengangguran melalui layanan Skill Hub dari feature Kementerian Tenaga Kerja RI. Kegiatan ini dilakukan melalui partisipasi PIK-R dengan pembentukan dan kerja-kerja satuan tugas yang melayani dua persoalan di atas.

Metode

Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan desain *mix method*, bersifat multidisiplin dan mengadopsi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian tindakan (*action research*). Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, *Focus Group Discussion*, pengambilan data sekunder serta penelusuran pustaka. Wawancara yang dilakukan meliputi wawancara dengan masyarakat (*face-to-face interview*), *key informant interview* (termasuk *expert interview*) dan kampanye atau promosi program. *Action research* memberikan dua manfaat yakni lembaga Kampung KB Bersimpul sebagai sasaran tindakan riset dapat tumbuh menjadi lembaga agen perubahan realitas dari yang diteliti.

Berdasarkan pendekatan Arikunto (2002: 18), maka riset ini merupakan penelitian yang mengkaji fenomena di masyarakat, yang dalam hal ini kampung KB

sebagai sasaran yang hasilnya langsung dapat dikenakan pada kelompok layanan. Adapun Prosedur action research dibagi dalam

delapan tahapan dengan pendekatan Zuriah (2003 : 84), antara lain:

| No | Tahapan | Kegiatan Yang Dilakukan | Metode Pelaksanaan | Luaran |
|----|------------|---|--|--|
| 1 | Tahap I | Identifikasi-evaluasi-formulasi masalah kritis dalam kampung KB Bersimpul yaitu pernikahan usia dini dan pengangguran | Observasi wilayah, pengamatan dan evaluasi program kegiatan Kampung KB Bersimpul dan pengumpulan data dalam masalah kritis | 1. Data Kegiatan Tahunan 2. Capaian Pencegahan Perkawinan Usia Dini 3. Data Rumah Tangga Menganggur dan 4. Data Usia Produktif yang belum bekerja |
| 2 | Tahap II | Diskusi awal yang melibatkan peneliti, kampung KB Bersimpul, pemerintahan desa dan pemuda yang tergabung dalam PIK-R | <i>Focus Group Discussion</i> | Rumusan program kerja yang belum tercapai dan sedang dikerjakan oleh Kampung KB Bersimpul |
| 3 | Tahap III | Penelusuran referensi, menyusun sasaran penelitian, membuat langkah-langkah dalam perumusan masalah. | Studi pustaka (<i>library research</i>), Menyusun langkah dan prosedur penelitian | Kajian penyebab utama pernikahan usia dini dan penyebab utama pengangguran |
| 4 | Tahap IV | Modifikasi rumusan dalam penyelesaian pernikahan usia dini dan pengangguran | Matrik analisis (kondisi obyektif, analisis kondisi, kondisi ideal dan solusi) | Matrik rumusan pencegahan pernikahan usia dini dan pengentasan pengangguran |
| 5 | Tahap V | Menyusun prosedur penelitian, administrasi penelitian dan tindakannya, pemilahan bahan | Riset Aksi | Prosedur dan jadwal aksi |
| 6 | Tahap VI | Melakukan penyusunan proses evaluasi dan sasaran evaluasi | Evaluasi | Bahan evaluasi |
| 7 | Tahap VII | Pelaksanaan kegiatan | Kampanye program, layanan jemput bola dan famlet | Sasaran program terinduksi kegiatan layanan |
| 8 | Tahap VIII | Pemaknaan data, penarikan inferensi dan penilaian seluruh proyek penelitian serta diskusi penemuan berdasarkan kriteria yang telah disetujui. | Interpretasi | Hasil evaluasi kegiatan aksi dalam 6 bulan |

Hasil dan Pembahasan

a. Keadaan Umum Kampung KB Bersimpul Desa Pamulihan

Kampung KB merupakan singkatan dari kampung berkualitas, merupakan satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat

integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Adapun tujuan dari dibentuknya kampung KB adalah

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan keluarga. Program ini telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, sehat, dan berkualitas. Oleh karena itu kelompok sasaran kampung KB adalah keluarga.

Kampung KB Bersimpul Desa/ Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kampung KB yang berdiri dan diresmikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tanggal 17 Februari 2019. Kampung KB ini merupakan lembaga keswadayaan masyarakat yang termasuk kategori baru dan sempat terhenti kegiatannya selama masa *pandemic Covid* 19. Namun demikian keluarga sasaran masih dapat diintroduksi melalui kegiatan untuk peningkatan kesehatan keluarga dan pencegahan 3 A (anti pernikahan dini, anti narkoba dan anti sex bebas).


Organisasi yang masih berumur 3,5 tahun ini memiliki anggota awal sebanyak 20 orang, kemudian berkembang menjadi 60 orang dengan keterwakilan dari remaja sampai lansia. Pada saat ini Kampung KB Bersimpul memiliki kelengkapan ornamental terkait dengan pembangunan keluarga, antara lain :

1. BKR (Bina Keluarga Remaja), terdiri dari korrinator dan anggota berjumlah 7 orang remaja. Lembaga ini telah mendirikan PIK-R (pusat informasi konselor remaja) sebagai sarana dalam mengkaji, menganalisis situasi dan melakukan aksi dalam penanganan 3 A seperti yang dijelaskan di atas,
2. BKB (Bina Keluarga Balita), lembaga ini merupakan ujung tombak dari

keberadaan aktivitas posyandu. BKB mampu melaksanakan kerja-kerja terkait dengan spiritual parenting, intellectual parenting dan pembinaan ibu hamil agar terhindar dari stunting. pada tahun ini BKB merencanakan akan membentuk taman suap da taman ASI bayi. Taman tersebut berfungsi untuk ajang silaturahmi dan komunikasi ibu-ibu yang memiliki balita dalam kegiatan sore menyaspi bayi bersama. Keberadaan area komunikasi ibu menyusi ini menjadi sarana transfer pengetahuan dan pengalaman serta mendidik balita untuk kominikasi di antara mereka.

3. BKL (Bina Keluarga Lansia), merupakan sarana pembinaan terhadap usia lansia agar tetap sehat dan produktif. Kegiatan yang dilakukan lembaga ini meliputi senam lansia, penyuluhan gizi lansia dan pencegahan berbagai resiko kesehatan yang dihadapi lansia.

Pola pembinaan keluarga ini akan berhsil apabila pasangan suami istri memiliki pengetahuan tentang keluarga sehat yang memadai, memiliki penghasilan atau tingkat ekonomi yang cukup untuk kebutuhan pokok keluarga, dan tingkat keharmonisan rumah tangga yang baik. Jumlah rumah tangga muda di Desa Pamulihan yang terpapar kegiatan Kampung KB Bersimpul sebanyak 50 keluarga muda dan 98 calon kepala dan ibu rumah tangga. Adapun kondisi keluarga muda memiliki tingkat pengetahuan yang bervariasi, hal ini dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang dimiliki keluarga muda.



Gambar 1. Proporsi Pendidikan Kepala Keluarga Yang terpapar Program Kampung KB Bersimpul

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga dengan pendidikan di bawah SMP masih cukup tinggi, yakni 47 persen. Hal memberikan konsekuensi terhadap introduksi pengetahuan terkait rumah tangga sakinah, keluarga sehat dan keluarga bahagia yang mampu mencegah terjadinya stunting, KDRT dan masalah lainnya. Peran kampung KB sebagai tutor sebaya sangat penting dalam memperkenalkan program-program keluarga, terutama dengan pendidikan yang di bawah SMP tersebut. Menurut Meindayati, dkk (2015) bahwa faktor pendidikan sangat berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini dan rendahnya tingkat penghasilan. Berdasarkan argumentasi ini maka dapat dilihat adanya tingkat kesamaan dengan data pernikahan usia di bawah 21 tahun pada data tahun 2020 di Kampung KB Bersimpul sebanyak 76 persen dengan kasus penghasilan kurang dari Rp1,3 juta sebesar 83 persen.

Titik kritis pola pembinaan keluarga adalah faktor ekonomi bagi keluarga. Kondisi ekonomi keluarga menjadi penentu dalam menciptakan keluarga yang sehat dan terlayani aspek kesejahteraannya. Pada rumah tangga usia muda di wilayah Kampung KB Bersimpul terdapat kondisi rumah tangga usia muda yang menikah tidak bekerja (67 persen), dan saat menikah tidak

ada pendapatan sebanyak 86 persen. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Proporsi Rumah Tangga Muda Dalam Konteks Kesejahteraan

Kondisi ini menuntut upaya penyelesaian komprehensif, terutama pendapatan rumah tangga dan pengalaman pendidikan cukup berkaitan dengan pembangunan keluarga. Berdasarkan ilustrasi tersebut maka perencanaan perkawinan harus dilakukan intervensi dalam bentuk edukasi, salah satunya oleh Kampung KB. Adapun sasaran kegiatan dua aspek tersebut adalah remaja usia sekolah SMP, SMA, Mahasiswa dan lulusan yang belum bekerja atau belum menikah.

b. Aksi Sosial Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Program Kampung KB Bersimpul salah satunya ingin mensosialisasikan, memberikan penyuluhan dan mengawal Undang-undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, terutama dari aspek batas usia perkawinan. Usia perkawinan dianggap matang secara fisiologis adalah di atas 19 tahun bagi pria maupun wanita. Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah usia tersebut maka resiko bagi janin adalah kekurangan asupan gizi akibat organ tubuh ibu yang mengandung masih

dalam masa pertumbuhan (ploriferasi sel). Apabila pernikahan dilakukan pada usia matang (di atas 19 tahun) maka tubuh ibu sudah mengalami puncak masa pertumbuhan (hipertropia sel) sehingga asupan gizi akan lebih diserap oleh janin.

Dampak pernikahan dini menurut Mubasyaroh (2016) antara lain hilangnya kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, kehamilan dan mengurus anak akan membuat kesibukan tersendiri bagi ibu muda sehingga kecil kemungkinan melakukan kesibukan pendidikan formal. Selanjutnya dinyatakan bahwa kehamilan pada usia pernikahan dini pada umumnya menyebabkan anemia, hal ini disebabkan karena rahim (uterus) belum matang secara anatomis maupun fisiologis.

Berdasarkan data Kampung KB Bersimpul, kejadian pernikahan usia dini tahun 2021 cukup tinggi (mencapai 30 persen). Hal ini disebabkan oleh faktor belum tersosialisasinya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang merupakan jalan yang ditempuh para pelaku pernikahan usia dini di tahun tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut maka PIK-R membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pernikahan Usia dini di wilayah Kampung KB Bersimpul.

Satuan Tugas Pencegahan Pernikahan Usia Dini yang dibentuk oleh PIK-R terdiri dari coordinator dan anggota sebanyak 6 orang. Tugas satuan tugas tersebut antara lain :

- a. Melakukan identifikasi penyebab pernikahan usia dini di lingkungan Kampung KB Bersimpul
- b. Melakukan diskusi mendalam dengan *stake holder* di desa tentang upaya pencegahan pernikahan usia dini

- c. Melakukan kampanye dalam bentuk poster yang di pasang di fasilitas umum di desa



Gambar 3. FGD dengan *stakeholder* dan Satgas Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Adapun hasil aksi sosial dalam tahapan kinerja stuan tugas pencegahan pernikahan usia dini di Kampung KB Bersimpul adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi Penyebab Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan hasil focus group discussion menguraikan bahwa tingkatan penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah :

1. Putus Sekolah

Kondisi putus sekolah menjadi penyebab utama adanya pernikahan dini. Sebesar 60 persen pelaku pernikahan usia di bawah Undang-undang perkawinan adalah lulus SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Hasil identifikasi ini memberikan rekomendasi bahwa cara mencegah pernikahan usia dini adalah memberikan layanan lanjut sekolah melalui program KIP atau mencarikan sekolah yang murah dan terjangkau bagi kalangan penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan Arifin dan hadianto (2023) bahwa penyebab pernikahan dini didominasi oleh anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang SMA.

Kondisi putus sekolah juga terjadi pada penduduk yang putus di SMA akibat berbagai faktor, terutama biaya sekolah khususnya biaya sekunder. Oleh karena itu faktor ekonomi di desa masih menjadi kendala bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun SPP sudah digratiskan melalui KIP sekolah, namun biaya seperti biaya perjalanan, sepatu, baju dan tas serta tuntutan life style seperti handpon, android menjadi kendala bagi masyarakat dalam pemenuhannya sebagai seorang siswa.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadikan penyebab kedua dari pernikahan usia dini. Menurut Fadlyana, dkk (2009) dan Mubasyaroh (2016) serta Arifin, dkk (2023) bahwa faktor ekonomi terutama kemiskinan mendorong terjadinya pernikahan usia di bawah undang-undang perkawinan. Kondisi ini juga dinyatakan oleh Meandayati, dkk (2015) bahwa pernikahan usia dini didominasi oleh orang tua yang pendapatannya di bawah 1,3 juta rupiah. Kondisi obyektif di lingkungan Kampung KB Bersimpul menunjukkan bahwa pelaku pernikahan usia dini mayoritas belum memiliki pendapatan tetap sebanyak 45 persen). Hal ini menggambarkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab adanya pernikahan usia dini namun belum dijadikan solusi yang sebenarnya, karena pada umumnya pelaku tersebut belum memiliki pendapatan

3. Faktor kecelakaan (hamil di luar nikah)

Faktor kecelakaan terjadi pada beberapa pelaku pernikahan usia dini dengan prosentase yang kecil. Hamil di luar nikah merupakan aib bagi orang tua dan masyarakat, sehingga kejadian ini sangat jarang. Namun menurut Mubasyaroh (2016) kejadian kecelakaan

menjadi penyebab adanya pernikahan usia dini.

4. Faktor Pengetahuan

Faktor pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan belum tersosialisasi sampai tahun 2020, kondisi ini menyebabkan banyaknya pernikahan usia di bawah 19 tahun mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Faktor sosialisasi menjadi penting bagi remaja putus sekolah atau anak sekolah.

Peran Kampung KB Bersimpul sangat penting dalam sosialisasi peraturan perundangan tersebut, kemudian mengarahkan masyarakat untuk menunda perkawinan dengan kegiatan-kegiatan produktif.

b. Upaya Pencegahan Pernikahan usia Dini

Aksi sosial dalam upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan metode kampanye dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh Kampung KB Bersimpul. Demikian juga satuan tugas pencegahan pernikahan usia dini melakukan pemasangan poster di tempat atau fasilitas umum seperti kantor Desa Pamulihan dan Puskesmas Kecamatan pamulihan.



Gambar 4. Poster Kampanye Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Poster yang terpampang di fasilitas umum tersebut akan dibaca oleh segmen masyarakat dari berbagai usia. Di kantor Desa Pamulihan, poster akan dibaca oleh segenap warga yang berkepentingan mengurus administrasi terkait kependudukan, sekolah dan layanan sosial lainnya. Sedangkan poster di kantor Puskesmas Pamulihan banyak dibaca oleh pasien dan pengantar pasien dari berbagai umur dan tingkat pendidikan.

Hasil kegiatan pencegahan pernikahan usia dini di lingkungan Kampung KB bersimpul menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2024 (enam bulan pasca aksi sosial) tidak ditemukan kasus pernikahan

usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tersebut cukup efektif bagi masyarakat. Sosialisasi peraturan perundangan, peningkatan level pendidikan formal dan sosialisasi bahaya pernikahan usia dini dari aspek biologis fisiologis dan aspek psikologis berjalan dengan efektif.

c. Aksi Sosial Penurunan Jumlah Pengangguran di Lingkungan Kampung KB Bersimpul

Berdasarkan hasil analisis faktor penyebab pernikahan usia dini untuk level ekonomi, maka di Kampung KB Bersimpul dilakukan aksi sosial untuk membantu masyarakat usia produktif mendapatkan peluang pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045 mengharuskan setiap penduduk pada usia produktif untuk diberi kesempatan memasuki dunia pekerjaan. Aksi sosial dalam bentuk seminar pemberdayaan memasuki dunia kerja dengan tujuan menurunkan angka pengangguran dengan dibentuknya satgas pencegahan pengangguran yang beranggotakan 5 orang pengurus Kampung KB Bersimpul.

Adapun riset aksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menyampaikan pentingnya memasuki dunia kerja
2. Menyampaikan cara menemukan minat dan bakat
3. Menyampaikan cara membuat CV dan Surat Lamaran Kerja
4. Menyampaikan cara menggunakan platform SIAPkerja
5. Pembentukan satgas pencegahan pengangguran PIK-R Kampung KB Bersimpul.



Gambar 5. Aksi Sosial Pelatihan SkillHub Siap Kerja Featur Milik Kemenaker

Kurangnya pengetahuan akan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan atau instansi lainnya itu memberikan dampak yang cukup besar sehingga membuat mayoritas remaja di Desa Pamulihan kurang mengerti akan hal-hal tersebut. Pelatihan karir yang dirancang juga untuk memberikan bayangan secara langsung kepada para remaja agar lebih mudah memahami materi yang akan kami sampaikan.

Pada hari pelaksanaan audiens cukup responsif selama pematieran berlangsung dan aktif bertanya ketika ada hal yang membuat mereka bingung. Hasil dari kegiatan ini para remaja di Desa Pamulihan menjadi lebih sadar akan pentingnya memiliki pekerjaan tetap dan sudah lebih paham akan hal-hal yang perlu disiapkan ketika ingin melamar kerja dimulai dari memperdalam hard skill, soft skill, memperluas relasi, membuat surat lamaran kerja, dan lainnya. Kemudian terbentuk satgas yang menjadi fasilitator terkait pelatihan karir sebelum masuk dunia kerja di Desa Pamulihan.

Hasil aksi sosial di atas belum mampu memberikan solusi dalam pengurangan

pengangguran, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

1. Ketrampilan dalam penelusuran feature milik kemenaker RI khususnya SkillHub Siap Kerja membutuhkan ketelitian dan keakuratan, hal ini cukup menyulitkan pengguna
2. Keterbatasan persyaratan administrasi dalam SkillHub Siap Kerja seperti Ijazah minimal SMA, padahal masih banyak yang hanya lulus SMP. Kesulitan administrasi lainnya adalah Kartu Keluarga, surat keterangan sehat, surat kelakuan baik dan kartu tanda penduduk yang harus diakses ke instansi berwenang lebih dulu.
3. Faktor budaya, mayoritas remaja menginginkan pekerjaan di sekitar Bandung dan Sumedang, adapun layanan lowongan kerja tersebar di seluruh Indonesia.

Empat hal di atas menjadikan dalam evaluasi enam bulan, kegiatan ini belum mampu menyerap calon tenaga kerja baru professional. Hasil diskusi dengan stakeholder menjelaskan perlu adanya sosialisasi doktrinasi tentang peluang kerja, harapan masa depan dan nilai kesejahteraan bagi orang bekerja.

Simpulan

Kesimpulan dari riset aksi ini adalah kemampuan PIK-R dalam membentuk dua satgas yaitu

1. Satuan Tuga Pencegahan Pernikahan Usia Dini mampu menurunkan jumlah pernikahan usia dini sampai 100 persen dalam enam bulan. Hal ini disebabkan oleh tersosialisasinya peraturan perundangan tentang perkawinan dan bahaya biologis fisiologis dan Psikologis bagi pelaku

Pernikahan usia dini kepada masyarakat lingkungan Kampung KB Bersimpul

2. Kondisi di atas berbeda dengan Satuan Tugas Penurunan Jumlah Pengangguran yang belum mampu menurunkan jumlah pengangguran melalui program yang dibuat di Kampung KB Bersimpul Kecamatan Pamulihan. Hal ini disebabkan oleh faktor kelengkapan administrasi calon tenaga kerja.

Saran

Riset aksi pencegahan pernikahan usia dini di lingkungan Kampung KB Bersimpul perlu dievaluasi efektivitasnya pada setiap semester untuk menjelaskan progress dari kegiatan yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Pada aspek dunia kerja, diperlukan pendampingan khusus terkait administrasi yang diperlukan calon tenaga kerja seperti kartu keluarga, kartu tangda penduduk, kartu pencari kerja, surat keterangan sehat dan bebas narkoba serta administrasi lainnya agar dalam proses input data di feature Kemenaker RI tidak mengalami kesulitan.

Referensi

- Arifin,J, Hadianto. F. (2023). Introduksi Pemahaman 3A pada Pusat Informasi Konselor Remaja (PIK-R) di Kampung KB Pamulihan Kabupaten Sumedang. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4 (1), 21-32
- BPS Kabupaten Sumedang. (2021). *Kabupaten Sumedang Dalam Angka tahun 2021*. [www. BPS.go.or.id](http://www.BPS.go.or.id)
- Fadlyana,EdanLarasaty,S.(2009).Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11 (2), 136 – 140.
- Mubasyaroh.(2016).AnalisisFaktorPenyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan Yudisia*, Vol. 7 (2), 385 – 411.
- Mutia Lestari Noor Dan Astri Dwi Andriani (2020). Peran Remaja Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Barukupa Kabupaten Cianjur. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*. 6 (1), 399-411.
- Nurul Zuriah, (2006). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan : Teori - aplikasi /* Nurul Zuriah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rini Meilandayati, Sefita Aryati Nirmala, Didah Didah, dan Ari Indra Susanti. (2015). Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. *Jurnal Sistem Kesehatan* 1 (2), 76-84.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. Rev. Cet. 14, Jakarta : Rineka Cipta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 (bpk.go.id)

This page is intentionally left blank